



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : KM. 33 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN AMANDEMEN SOLAS 1974  
TENTANG PENGAMANAN KAPAL DAN FASILITAS PELABUHAN  
(INTERNATIONAL SHIPS AND PORT FACILITY SECURITY  
/ISPS CODE) DI WILAYAH INDONESIA**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Amandemen SOLAS 1974 tentang Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (International Ships and Port Facility Security/ISPS Code) di wilayah Indonesia, perlu pemberlakuan dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
  - b. sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pemberlakuan Amandemen SOLAS 1974 tentang Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (International Ships and Port Facility Security/ISPS Code) di Wilayah Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4145);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4227);
6. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Ratifikasi SOLAS;
7. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91 Tahun 2002;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBERLAKUAN AMANDEMEN SOLAS 1974 TENTANG PENGAMANAN KAPAL DAN FASILITAS PELABUHAN (INTERNATIONAL SHIPS AND PORT FACILITY SECURITY/ISPS CODE) DI WILAYAH INDONESIA.**

**Pasal 1**

Memberlakukan Amandemen SOLAS 1974 tentang Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (International Ships and Port Facility Security/ISPS Code) di wilayah Indonesia, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2004.

**Pasal 2**

Ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan Amandemen SOLAS 1974 tentang Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (International Ships and Port Facility Security/ISPS Code) di wilayah Indonesia, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 3

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Tanggal : 14 Agustus 2003

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

**AGUM GUMELAR, M.Sc.**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Perindustrian & Perdagangan;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
9. Menteri Negara BUMN;
10. Sekretaris Negara;
11. Panglima TNI;
12. Kepala Staf TNI AL dan KAPOLRI;
13. Sekjen, Irjen, Dirjen Perhubungan Laut dan Kepala Badan Litbang Perhubungan;
14. Para Kepala Biro di lingkungan Setjen Departemen Perhubungan;
15. Ketua DPP INSA;
16. Ketua DPP APBMI;
17. Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN

